

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA

Sri Dewi Yusuf

Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

Islamic Thought, M. Umar Chapra

ABSTRACT

This article aims to see how M. Umar Chapra as an economic thinker bases his thoughts on Islamic values. Economics is seen as a whole as a science that does not only concern production, consumption and distribution but concerns all aspects outside the economy such as social, cultural and others. Therefore the presence of an Islamic economic system is very important in the search for an ideal economic system for development problems. Therefore, according to him, economic activity must be based on a balance of human and divine, material and spiritual aspects in individual and social fulfillment, so that economic justice can be realized.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pemikiran Islam, M. Umar Chapra

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana M. Umar Chapra sebagai pemikir ekonomi yang mendasarkan pemikirannya pada nilai-nilai Islam. Ilmu ekonomi dilihat secara keseluruhan sebagai ilmu yang tidak hanya menyangkut produksi, konsumsi dan distribusi tetapi menyangkut seluruh aspek di luar ekonomi seperti sosial, budaya dan lainnya. Karena itu kehadiran sistem ekonomi Islam menjadi sangat penting dalam upaya mencari sistem ekonomi yang ideal bagi masalah pembangunan. Oleh karena itu, menurutnya dalam aktivitas ekonomi harus mendasarkan pada keseimbangan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, materi dan rohani dalam pemenuhan individu dan sosial, sehingga keadilan ekonomi dapat terwujud.

PENDAHULUAN

Muhammad Umar Chapra adalah salah satu pemikir ekonomi Islam terkemuka dewasa ini. Ide-idenya yang brilian dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam membuat dirinya dikenal di kalangan pemikir ekonomi lainnya, dan dapat disejajarkan dengan para ekonom muslim seperti, M. Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Syeb Nawab Haider Naqwi dan Muhammad Baqir as-Sadr. Chapra lahir pada tahun 1933. Ia adalah seorang ahli ekonomi yang berasal dari Pakistan.¹ Pemikir ekonomi muslim ini mendapat pendidikan S2 (M.BA dan M.Com) di

¹M.Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* Terj. Ikhwan Abidin Basri, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm cover belakang.

University of Karachi pada tahun 1956. Dan gelar Doktor Ekonomi (Ph.D) di *University Minnesola* dengan predikat *summa cum laude*.² Ia memiliki pengalaman mengajar dan meneliti dibidang ekonomi. Mengajar di *University of Wisconsin, Plattville and Kentucky, Lexington, USA*.³ Sebagai seorang ilmuwan berwawasan luas, pengalamannya sebagai tenaga pengajar maupun peneliti ekonomi, merasa terpanggil ikut andil dalam memberikan konstribusi positif dalam menangani masalah ekonomi yang sedang memprihatinkan pada saat ini; terutama ekonomi Islam yang dihadapkan dengan ekonomi lainnya. Selama masa karirnya ia bergabung dengan lembaga pendidikan dan penelitian yang terkenal seperti *Institute of Development Economic dan Central Institute of Islamic Research*, Pakistan. Bertindak sebagai *Senior Economic Adviser* di *The Saudi Arabian Monetary Agency*.⁴

Karya tulisnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam yaitu *Toward a Just Monetary System* (1985) mengantarnya meraih penghargaan yaitu; *The Islamic Development Bank Award dan King Faisal Internasional Prize*. Buku ini mendiskusikan konsep uang, perbankan dan kebijakan moneter dalam perspektif Islam.⁵ Buku ini menunjukkan seperti apakah sistem ekonomi Islam yang dimaksud dan mengapa sistem tersebut tidak hanya ingin mendorong keadilan, tetapi juga memberikan sumbangan yang positif terhadap alokasi sumber daya, pembentukan modal, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.⁶

Islam and Economic Challenge (1992). Buku ini adalah pengembangan dari buku diatas, yang membahas masalah riba dan teori ekonomi pembangunan. Dalam karya ini, ia menguji beberapa sistem ekonomi yang menjadi acuan utama di dunia Barat seperti; *sosialisme, kapitalisme, dan liberalisme* sekaligus mengajukan neraca realitas mengenai pencapaian dan kegagalan sistem. Buku ini merupakan jawaban dari tantangan atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Islam tentang paket kebijaksanaan seperti apa yang ditujukan oleh ajaran-ajaran Islam dalam menghadapi masalah ekonomi.⁷

²Imammudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm. 59.

³Khurshid Ahmad, "Kata Pengantar" dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikwan Abidin Basri, Cet.11 (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2005), hlm. xvi.

⁴Zafar Ishaq Anshori, "Kata Pengantar" dalam Chapra, *Islam dan Pembangunan*, hlm. xvi-xvii.

⁵M. Dawan Raharjo, "Wacana Ekonomi Islam dan Kontemporer" dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Cet. 1. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. xi.

⁶M. Umar Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim Cet.1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. xxi.

⁷Khurshid Ahmad, "Kata Pengantar" dalam M. Umar Chapra, *Islamic and The Economic Challenge* (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. xiv.

The Future of Economic An Islamic Perspective (2000). Buku ini mengajak para kaum muslimin agar tidak melulu mendasarkan pendapatnya pada teori-teori barat, tetapi juga harus menggali khazanah para ilmuwan muslim terdahulu, sehingga ekonomi mampu menjalankan tugas utamanya untuk melayani kemanusiaan.⁸ Dalam hal ini, ia percaya bahwa apa yang ditulis Ibn Kaldun dalam bukunya *Muqaddimah-nya* mengenai pembangunan ekonomi merupakan solusi tepat dalam upaya mencari strategi untuk membangun ekonomi dimasa mendatang, bahkan konsep pembangunan ekonomi Ibn Kaldun pada akhirnya dijadikan Chapra sebagai siklus atau *background* dalam menganggas ide-idenya.⁹

Karya-karya Chapra lainnya diantaranya adalah *Objectives of the Islamic Economic Order, Leicester, UK: Islamic Foundation, 1979*, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economic Leicester, UK: Islamic Foundation, 1979*. Karya-karyanya yang representatif dalam bidang ekonomi sangat diperhitungkan dikalangan luas. Sebagaimana dikomentari oleh Zafar Ishaq Anshori, bahwa karya-karyanya yang matang dan menyeluruh membuatnya pantas menjadi duta dari mazhab pemikiran, yang kemudian secara luas dikenal dengan “Ekonomi Islam.”¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* biasa disebut dengan penelitian kajian Pustaka. Yang data-datanya didapatkan dari berbagai literatur terkait yang diklasifikasi dan dianalisis menggunakan pendekatan filosofis yang kritis. Sehingga bisa menemukan data-data yang dibutuhkan dalam memenuhi tujuan penelitian ini dan juga bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam Menurut M. Umar Chapra

Berkaitan dengan bidang ekonomi terdapat dua kutub pemikiran yang banyak digunakan oleh berbagai Negara didunia sebagai falsafah dalam kebijakan ekonominya yaitu *kapitalisme* dan *sosialisme*. Paham *kapitalisme* menginginkan kebebasan individu tanpa ada intervensi dari pemerintah sedikit pun semuanya diberikan kebebasan untuk bersaing dalam pasar. Sebaliknya paham *sosialisme* menegaskan, bahwa harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik Negara, hak-hak individu diabaikan sedangkan hak-hak

⁸Khurshid Ahmad, “Kata Pengantar” dalam M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), bagian cover belakang.

⁹Pembahasan Kontribusi Pemikiran Ibn Kaldun dalam bidang ekonomi, Lihat M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, hlm. 125-126.

¹⁰Zafar Ishaq Anshori, Kata Sambutan dalam Chapra, *Islam dan The Economic*, hlm. xvi-xvii.

kolektif diutamakan. Akibat berpijak pada dua pandangan ini timbul persoalan yang mendasar yang dihadapi umat manusia karena munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas nilai berpijak pada ideologi materialisme sehingga mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang inilah yang membawa malapetaka dalam perekonomian. Berpijak dalam konteks diatas, M.Umar Chapra melihat dan memberikan suatu solusi pemikiran bahwa pada dasarnya manusia memerlukan suatu “paham” lain sebagai alternatif dari paham yang telah terbukti gagal membangun sebuah ekonomi yang berkeadilan yaitu suatu paham ideologi yang holistik dan komprehensif menawarkan sebuah pilihan yang membawa manusia kepada peningkatan kualitas hidup yang sesuai nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an untuk mewujudkan *maqbasid asy-syariah* pada konteks kekinian.

Menurut Chapra dalam ekonomi Islam menjawab tiga pertanyaan pokok dalam perekonomian yaitu; *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *for whom* (untuk siapa). Ketiga pertanyaan itu dapat mempengaruhi atau menentukan corak perekonomian, dan akan berbuah menjadi masalah tersendiri didalam perekonomian yang hendak dibangun. Bagi Chapra ketiga pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang “syarat nilai.” Interpretasi terhadap ketiga pertanyaan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana *worldview* yang dipakai oleh seseorang atau masyarakat.¹¹

Dalam perspektif Islam akar krisis itu terletak pada sejauh mana manusia menyingkapi suatu persoalan atau pandangan hidup yang digunakan. Sebagai konsekuensinya, jika persoalan ini hanya dilihat secara sepihak, misalnya ekonomi hanya dipahami untuk kelangsungan hidupnya di dunia kini dan tidak ada relevansinya dengan kehidupan di akhirat kelak, maka yang terjadi adalah eksploitasi yang berlebihan akibat mengenyampingkan nilai dan moral yang berlaku. Pemahaman ini akan mengantarkan manusia pada sikap *hedonisme* atau hanya mementingkan diri sendiri. Sebaliknya Islam memandang persoalan itu secara *holistik*. Artinya, selain kelangsungan hidup di dunia tetap terjaga, kelangsungan hidup di akhirat pun tidak boleh diabaikan.¹²

Dengan kata lain, upaya untuk menyelaraskan, sekaligus untuk menyatukan dua kehidupan (di dunia dan akhirat) itulah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang tidak sebatas materi, tetapi juga mampu melampaui non materi. Karena itu, untuk mewujudkannya termasuk keadilan ekonomi harus

¹¹M.Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, hlm. 4.

¹²Sikap mempertahankan di dunia dan akhirat dalam khasanah tasawuf disebut dengan zuhud. Zuhud secara principal dapat mengarahkan manusia agar memiliki paradigm holistik tentang tentang dunia, sehingga dunia baginya bukan merupakan tujuan akhir dari segalanya, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh tujuan sebenarnya, yakni kebahagiaan hakiki didunia dan diakhirat. Lihat, Ibn Hajar al-Asqalany, *Balaqul-Maram min Adillah al-Ahkam* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 303.

mempertimbangkan hal-hal diluar ekonomi (seperti; sosial, politik) dan ada referensi paradigma.¹³

Menurut Chapra, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka sejalan dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan syariah (*maqhasid asy-Syariah*).¹⁴ Dalam arti tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, dan tanpa mengenyampingkan keluarga, solidaritas sosial dan ikatan moral di dalam masyarakat.¹⁵

Ada dua makna yang dapat ditangkap dari pernyataan Chapra, yang pertama ketidakmampuan paradigma ekonomi pembangunan konvensional dalam memecahkan problematika perekonomian masyarakat global. Kedua ajaran Islam cukup memadai untuk dijadikan paradigma pembangunan ekonomi alternatif. Kontribusi pemikiran Chapra yang sesungguhnya dalam wacana pembangunan ekonomi Islam terletak pada realisme pemikiran dan pendekatannya. Ia membicarakan langsung kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembangunan ekonomi Islam sehingga cukup membumi dan operasional untuk diterapkan.

Dalam mengkonstruksi paradigma pembangunan ekonomi Islam M.Umar Chapra mendasarkan pada konsep fundamental pandangan hidup (cetak biru) Islam yang tertuang dalam sumber pokok ajaran Islam Al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu tauhid, khilafah dan adalah. Kemudian ia juga merujuk kepada *maqhasid asy-syari'ah* untuk mendukung implementasi pembangunan ekonomi dalam masyarakat Islam. Lebih jauh ia menerjemahkan pandangan dunia Islam mengenai pembangunan ekonomi ke dalam paket lima tindakan kebijakan yakni: (pembangunan sumber daya manusia, pemerataan kekayaan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, kebijakan strategis keuangan) dan empat elemen perencanaan kebijakan strategis yakni: (mekanisme filter moral, motivasi yang benar, restrukturisasi sosio-ekonomi dan keuangan, peranan negara) secara intergratif

¹³M. Umar Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter*, hlm. xxv.

¹⁴Yang dimaksud dengan *maqasid asy-syariah* adalah segala hal yang dibutuhkan untuk menopang terwujudnya *falah* (kebahagiaan) dan *hayah tayyiban* (kesejahteraan/kemakmuran hidup), tanpa mengenyampingkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti melindungi harta, agama, keturunan, kehormatan dan keluarga. Oleh sebab itu al-Gazali misalnya mendefinisikan *maqasid asy-syariah* sebagai sesuatu yang dapat mempertebal iman dan dapat menunjang terpeliharanya kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda, sehingga semuanya dapat mengarah kepada terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Lihat M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, hlm. 7.

¹⁵M. Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), hlm. 50.

Landasan Keadilan Ekonomi Islam

Menurut Chapra Islam adalah cara hidup yang bersifat koheren yang menyeimbangkan antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Formulasi ini dirancang untuk mengharmonisasikan dua kebutuhan tersebut dan mengaktualisasikan keadilan sosio-ekonomi, serta persaudaraan di antara sesama manusia.¹⁶Karena itu untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan maka pandangan hidup Islam harus didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *taubid* (keesaan Tuhan), *khilafah* (kepemimpinan), dan *adalah* (keadilan).¹⁷

Dengan demikian, dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat materi, manusia akan selalu memperhatikan sesuatu yang bersifat spiritual. Artinya jika kebutuhan spiritual tidak terpenuhi maka akan terjadi ketimpangan yang mengakibatkan ketidakadilan sosial didalam masyarakat atau Negara. Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, Chapra memandang ada tiga prinsip dasar Islam yaitu; *Taubid*, *Khilafah* dan *Adalah*, sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *Islamic Worldview* tetapi juga *maqashid* dan strategi. Ketiga konsep itu adalah sebagai berikut:

1. *Taubid* menjadi landasan utama dalam setiap muslim dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini kemudian mendasari pada semua aspek dan pemikiran kehidupan Islam yang *khilafah* dan *adalah*. Karena itu di dalam hidupnya manusia dituntut untuk patuh dan mengabdikan kepadanya. Dengan demikian, konsep *taubid* bukan hanya sebatas pengakuan realitas (bahwa Allah itu ada dan Esa), tetapi juga sekaligus sebagai respon aktif manusia terhadapnya.¹⁸Yang tentunya mewarnai perilaku muslim didalam menata aktivitas kehidupannya agar senantiasa sejalan dengan apapun yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Sebagai implikasi dari konsep *taubid*, maka ia akan menjadikannya sebagai *frame work* bagi roda perekonomian di dalam menjalankan fungsinya, karena konsep *taubid* tidak saja mengarahkan dirinya berpikir *holistik*, yakni terbentuknya *Islamic world-view*, tetapi juga mampu mengantarkannya kepada tercapainya *maqashid* dan strategi yang tepat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain, bahkan selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

¹⁶M. Umar Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter*, hlm. xix.

¹⁷M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development* (Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Intitute, 1993), hlm. 5.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 5-6.

2. Khilafah

Prinsip *khilafah* mempresentasikan bahwa manusia adalah *khilafah* (pimpinan) atau wakil Allah¹⁹ dimuka bumi, yang dianugrahi seperangkat potensial spiritual dan mental, serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan visi hidupnya. Misi kekhalifahan manusia menegaskan bahwa ia mempunyai kebebasan berpikir, memilih, dan mengubah kondisi hidupnya menurut keinginannya. Konsep *khilafah* ini mempunyai beberapa implikasi seperti; persaudaraan universal, sumberdaya sebagai amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia.²⁰

3. Adalah

Prinsip *adalah* menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari dua konsep sebelumnya yaitu; *taubid* dan *khilafah*, karena prinsip *adalah* ini merupakan bagian yang integral dari *maqashid*.²¹ Dengan demikian prinsip *adalah* tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dikaitkan dengan dua prinsip lainnya, yaitu *taubid* dan *khilafah*. Hal ini berarti, keadilan di dalam masyarakat tidak akan terwujud manakala manusia belum mampu menjalankan tugasnya di muka bumi ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

Ketiga prinsip dasar Islam diatas bertujuan untuk menegaskan sistem ekonomi yang bermuara pada keadilan tidak akan terwujud, tanpa adanya dukungan Negara yang berfungsi sebagai pengatur Undang-undang dari segala kebijakan yang ada. Semua aspek itu menurut Islam, saling terkait dan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sehingga keputusan yang diambil, yang hanya menekankan pada sepihak, jelas berpengaruh negatif terhadap aspek lainnya dan merugikan terhadap sesama.

Strategi

Chapra memberikan solusi alternatif mengenai sebuah sistem ekonomi pembangunan yang berorientasi pada keadilan. Dalam hal ini ia membahas lima dimensi kebijakan²² yang digunakan sebagai prinsip dasar (kerangka acuan) untuk menyusun sebuah mekanisme kebijakan yang terkait dengan fungsi Negara yaitu:

1. Pembangunan Faktor Manusia

Faktor pembangunan manusia sangat penting didalam upaya mencapai *maqashid*. Dalam hal ini harus ada perbaikan/penataan moral dari setiap individu dengan senantiasa

¹⁹Secara operasional yang dimaksud dengan “wakil Allah” disini adalah bukanlah sesuatu yang mewakili fungsi atau sesuatu sebagai pengganti, namun lebih tepat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai hak besar untuk mengelola. Lihat Fuad Amsyari, *Islam Kaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 41.

²⁰Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, hlm. 61.

²¹*Ibid.*

²²M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 62-113.

berpijak pada suatu ideologi yang mampu mengubah cara pandangnya kearah kehidupan yang positif, dengan tidak mengeyampingkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga ia termotivasi untuk berbuat secara benar sesuai nilai-nilai internal tertentu. Artinya ideologi harus bisa menumbuhkan sikap persaudaraan diantara sesama dengan cara memberikan suatu pemahaman bahwa, semua individu secara sosial mempunyai kedudukan yang sama, dan harus bisa menghilangkan ketidakadilan sosio-ekonomi, serta ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu ideologi juga harus mampu menawarkan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi, sehingga harga diri manusia terlindungi, mampu menyediakan pekerjaan dan standar kehidupan yang dapat diterima. Dengan demikian tujuan ideologi *adalah*, mampu menciptakan suatu lingkungan sosial yang kondusif dan sehat dengan cara meminimalisir sifat tamak, korupsi dan pemborosan dan mampu menyeimbangkan tuntutan penawaran dan sumberdaya yang digunakan untuk produksi barang dan jasa didalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa menimbulkan akibat-akibat negatif.²³

2. Mengurangi Pemusatan Kekayaan

Terkait dengan masalah ekonomi manusia dalam mempertahankan diri, akan cenderung terlibat dalam segala aktivitas ekonomi agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan berkeinginan memiliki harta sebanyak mungkin.²⁴ Alam dan beserta isinya memang diperuntukan manusia untuk dikelola, namun bukan berarti seenaknya memanfaatkannya dengan cara mengeksploitasi tanpa pertanggungjawaban kepada Allah. Maka inilah yang terkandung dalam kata *kehilafah*.²⁵ Menurut Chapra konsep kekhalifahan sangat penting untuk menciptakan suatu kemajuan dalam mewujudkan tujuan-tujuan *egaliter* seperti yang dihendaki Islam, sehingga tidak akan muncul lagi berbagai bentuk ketidakadilan seperti distribusi *kapitalisme*, dan strategi *sosialime* yang mereduksi manusia kedalam suatu kondisi permanen dalam hal perbudakan upah. Islam mengharuskan pengembangan pemilikan dan disentralisasi perbuatan keputusan yang sesuai dengan martabat, kebebasan, dan inisiatif manusia, yang semuanya terkait dengan konsep kekhalifahan.

Dalam hal ini pengembangan tersebut harus diwujudkan dengan baik, didesa atau dikota, baik dalam pertanian maupun dalam perdagangan. Komponen-komponen kebijakan yang harus ditempuh adalah; a) *Land Reforms* yaitu; pembatasan maksimum pemilikan tanah dan masalah masa sewa tanah. Pembatasan ini dilakukan dalam kondisi keadaan tidak adil, sehingga mengakibatkan rakyat miskin dan sengsara. Sebaliknya dalam kondisi normal syariah tidak menghendaki pembatasan itu karena hanya untuk

²³M. Umar Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter*, hlm. xxxi.

²⁴Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, hlm. 104-105.

²⁵Fuad Amsyari, *Islam Kaffah*, hlm. 42-43.

menambah kekayaan pribadi. Oleh sebab itu jika sistem sudah berjalan normal maka dengan sendirinya keadilan akan terwujud dan secara otomatis pembatasan seperti itu tidak diperlukan lagi.²⁶ Adapun tentang sewa tanah Chapra menjadikan tanam bagi hasil sebagai dasar bagi sewa tanah dan menekankan suatu bagi hasil yang adil diantara tuan tanah dan penyewa, b). Pengembangan perusahaan-perusahaan kecil dan mikro, dalam upaya mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan, juga memiliki keuntungan yang kondusif bagi pencapaian nilai-nilai Islam, sehingga *maqashid* dapat terealisasi. Dengan demikian dampak positif terhadap kesehatan sosial yakni terciptanya kondisi persaingan yang sehat dapat membantu efisiensi dan memperluas peluang kerja secara tepat,²⁷ c). Pemilikan dan kontrol perusahaan-perusahaan yang lebih luas. Dalam hal pengembangan kepemilikan, dipilih bentuk perseroan dari organisasi-organisasi bisnis untuk perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, agar tetap sejalan dengan *maqashid* maka perseroan itu harus sejalan dengan tujuan reformasi, yaitu mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan; penghapusan bunga dan ekspansi ekuiti. Dengan demikian, pengembangan kepemilikan diharapkan benar-benar bisa mengarah kepada suatu kepemilikan saham perseroan yang lebih luas dan distribusi kekuasaan yang lebih adil tidak terbatas pada sekelompok keluarga-keluarga kaya saja,²⁸ d). Fungsionalisasi zakat dan waris, menurutnya sebagai upaya merekatkan persaudaraan sesama muslim agar tetap harmonis, agar setiap manusia punya martabat dan perhatian yang sama dalam hal eksistensinya sebagai *khaliifah* Tuhan dan sebagai anggota umat. Islam mewajibkan zakat bagi orang kaya, sehingga kesenjangan pendapatan dan kekayaan antara dua kelompok dapat diminimalisir.²⁹ Sebab zakat berfungsi sebagai tambahan pendapatan permanen yang diterima sewaktu-waktu yang diberikan kepada mereka yang ekonominya tidak mampu memperoleh pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi.³⁰

3. Restrukturisasi Ekonomi

1. Mengubah Preferensi Konsumen dengan Filter Moral

Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan persamaan sosial. Hal ini berarti, pemenuhan kebutuhan hidup secara berlebihan dilarang oleh Islam, termasuk konsumsi dengan maksud meningkatkan tabungan. Agar preferensi masyarakat /konsumen lebih mengedepankan moral, maka masyarakat harus terlebih dahulu

²⁶M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 265.

²⁷*Ibid.*, hlm. 268-269.

²⁸*Ibid.*, hlm. 269-270.

²⁹Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* Terj. Didin Hafidhuddin dkk, Cet.1, (Jakarta: Robbani Perss, 1997), hllm. 418.

³⁰M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 270-271.

memperhatikan mana yang termasuk kebutuhan sifatnya mendasar dan sebagai pelengkap. Artinya konsumsi itu dilakukan manakala kondisi memang mengharuskan.

Dengan demikian, dapat membedakan antara yang perlu dan yang tidak perlu dengan membagi semua barang dan jasa pada tiga kategori kebutuhan, kemewahan, dan pertengahan (*intermediate*).³¹ Menurut para ahli fikih, membagi atau mengelompokan konsumsi pada kebutuhan (*daruriyyat*), kesenangan (*hajjiyyat*), dan kelengkapan (*tabshiniyyat*). Oleh sebab itu apapun yang melebihi dari kebutuhan sebagaimana mestinya dianggap sebagai pemborosan, karena sama halnya dengan mengutamakan kesenangan diri semata dan ini jelas berseberangan dengan apa yang ada dalam *maqashid* yang dikehendaki Islam.³² Oleh karena itu Islam adalah agama yang mengharmoniskan kebutuhan materi dan non-materi, maka ia tidak sepenuhnya menolak dunia. Artinya manusia boleh memenuhi kebutuhannya, bahkan kesenangan sekalipun efisiensi dan kesejahteraannya meningkat. Karena itu, hal yang harus diutamakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari setiap orang dalam masyarakat muslim, yang demikian itu, sesuai dengan statusnya sebagai khalifah Tuhan. Tujuan pemenuhan hanya bisa dicapai dengan diizinkan perbedaan tingkat konsumsi sesuai dengan status dan pendapatan seseorang dan tidak melebihi kemampuan sumber-sumber ekonomi.

Dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan diatas, maka apa saja yang termasuk dalam kategori kebutuhan seperti produksi, impor, dan distribusi harus diliberalisasikan. Artinya dalam kekuatan pasar diberi kebebasan untuk memainkan perannya yang kondusif, pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat menopang proses berlangsungnya aktivitas pasar, sehingga pasar tetap eksis, bahkan mungkin makin berkembang, misalnya memberikan insentif dan fasilitas yang diperlukan untuk menambah penawaran barang-barang dan jasa-jasa termasuk dalam kategori kebutuhan. Karena itu, jika pajak dipandang perlu maka harus dibuat standar minimal dalam penetapan pajak barang-barang dan jasa-jasa yang sifatnya tidak langsung (tidak ada hubungannya dengan pemerintah), karena pajak yang sebenarnya adalah pemerintah.

Sebaliknya, pengonsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori pertengahan tidak saja harus dijaga oleh pengawasan moral agar bisa berkurang, tetapi bea dan pajak yang dikenakan pun relatif lebih tinggi. Adapun untuk barang-barang dan jasa yang termasuk dalam kemewahan maka ia perlu diliberalisasi. Hal ini dimaksudkan

³¹Istilah “kebutuhan” dapat digunakan untuk merujuk pada semua barang dan jasa yang memenuhi suatu kebutuhan dan mengurangi kesukaran, sehingga melahirkan suatu perbedaan nyata dalam kesejahteraan manusia. Sedangkan istilah “kemewahan” dapat digunakan untuk semua barang dan jasa yang dikehendaki hanya semata-mata, karena daya tarik untuk membanggakan diri dan tidak menciptakan perbedaan yang nyata bagi kesejahteraan seseorang. Istilah “pertengahan” digunakan untuk semua barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas kedalam kebutuhan kemewahan, dan beberapa fleksibilitas yang dikehendaki.

³²M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 284.

untuk menegaskan bahwa alokasi sumber daya dalam ekonomi mencerminkan prioritas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjembatani kategori kemewahan ini perlu adanya perubahan preferensi konsumen melalui reformasi moral. Dengan demikian, jika masyarakat mengerti akan kewajiban sosialnya dan tanggung jawabnya pada Tuhan, serta menyadari bahwa sumber-sumber ekonomi langka yang digunakan untuk tujuan-tujuan tidak penting akan membuat pihak lain tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dengan sendirinya akan cenderung mengubah perilakunya secara sukarela.

2. Reformasi Keuangan Publik Mendisiplinkan Pemborosan

Hidup sederhana, yang diyakini, dapat mengurangi tekanan sektor swasta atas sumber-sumber daya dan menambah tabungan untuk investasi dalam pembangunan, belum menjamin untuk dapat mengurangi penggunaan sumber-sumber daya yang berlebihan. Maka terkait dengan hal ini, agar keuangan publik tetap terkontrol dan defisit bisa berjalan normal maka peran pemerintah muslim dan sektor swasta dalam meminimalisir penggunaan sumber daya tersebut sangat dibutuhkan. Untuk itu, agar keuangan publik tetap terjaga dan tidak terjadi pemborosan maka ada beberapa upaya yang harus ditempuh;

a. Prioritas Dalam Pengeluaran

Berkaitan dengan masalah pengeluaran, menurut Chapra ada enam prinsip umum yang harus dijadikan pedoman bagi pemerintah, agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan pengeluaran dan memilih kriteria pengeluaran yang dinilai prioritas. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kriteria utama untuk seluruh alokasi pengeluaran harus demi kesejahteraan rakyat (pasal 58)
2. Penghapusan kesulitan dan penderitaan harus lebih diutamakan dari pada mengejar kesenangan (pasal 17,18,19,20,30,31, dan 32).
3. Kepentingan umum yang mayoritas harus diutamakan dari pada kepentingan minoritas (pasal 28)
4. Suatu pengorbanan dan kerugian pribadi dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian umum dari suatu bahaya yang dapat dihindari dengan mengambil resiko yang lebih kecil (pasal 26,27, dan 28)
5. Barang siapa yang menerima keuntungan harus menanggung biayanya (pasal 87, dan 88)
6. Sesuatu yang tanpa suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan adalah wajib

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, pemerintah harus memutuskan, jika terjadi defisit fiskal yang tidak sehat, yang mengakibatkan *maqashid* sulit untuk diwujudkan, maka ada pengurangan pengeluaran keseluruhan yang diikuti suatu rekolasi yang sesuai dengan prioritas-prioritas diatas. Pengurangan-pengurangan itu meliputi; pertama, korupsi, ketidakefisienan dan pemborosan. Untuk mengurangi semua itu, harus

dengan reformasi moral, transformasi gaya hidup (dari yang mewah ke yang sederhana) dan perubahan struktural dalam ekonomi. Kedua, subsidi. Sebab meskipun tujuan utamanya adalah mensejahterakan orang miskin, namun realitasnya justru sebaliknya; subsidi hanya bisa dinikmati dan menguntungkan orang kaya saja. Cara terbaik untuk membantu mereka adalah pemerintah atau organisasi pelayanan sosial, dana zakat dan sumbangan sukarela melalui pemberian beasiswa, dan keringanan pembayaran tambahan pendapatan. Ketiga, perlindungan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan sektor publik, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan milik Negara sehingga keuntungan yang dicapai sangat rendah dan hal ini yang membatasi kemampuannya untuk mendanai investasinya. Keempat, pertahanan. banyak Negara yang berkembang untuk membiayai pertahanan dengan biaya tinggi berdasarkan asumsi yang berlebihan. Banyak pengeluaran yang sedikit bisa memiliki pertahanan, asalkan sumber-sumber daya yang ada dimanfaatkan seefisien mungkin.³³

b. Pajak yang Adil dan Efisien

Untuk merealisasikan pembangunan dan keadilan sosial ekonomi diperlukan peningkatan sumber-sumber dana bagi kas Negara melalui pos-pos lain yaitu perpajakan. Menurut Chapra Negara berhak menarik pajak yang adil. Menurutnya sistem perpajakan yang adil harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak digunakan untuk mendanai apa yang dipandang sangat penting untuk keperluan mewujudkan *maqashid*. Kedua, beban pajak tidak boleh melebihi dari kemampuan rakyat dan harus didistribusikan secara adil diantara mereka yang mampu membayar. Dan Ketiga, hasil penarikan pajak harus digunakan sebagaimana mestinya tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu/kelompok. Pajak pada dasarnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Karena itu menurut Chapra, mengelak dari kewajiban membayar pada masyarakat muslim, artinya tidak hanya sekedar melakukan kejahatan yang melawan hukum, tetapi juga melakukan pelanggaran moral yang dapat dikenakan hukuman oleh Tuhan di akhirat. Jika perilaku wajib pajak ini mengurangi kemampuan pemerintah agar bisa memainkan perannya dengan efektif, maka jelas menghalangi upaya realisasi *maqashid*.³⁴

c. Defisit-defisit yang Terkontrol

Agar defisit-defisit Negara terkontrol dengan baik perlu adanya reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran belanja Negara, dengan melakukan pengendalian finansial jangka panjang dan tidak mengandalkan ekspansi moneter dan pinjaman, sehingga dapat mencegah timbulnya inflasi neraca pembayaran yang berkesinambungan, serta cicilan beban hutang yang semakin berat. Agar program pembangunan pemerintah tetap jalan pemerintah harus mendorong para dermawan swasta untuk mendirikan institusi pendidikan, rumah sakit dan proyek perumahan orang

³³*Ibid.*, hlm. 297.

³⁴*Ibid.*, hlm. 298.

miskin dan proyek-proyek pelayanan sosial lainnya. Langkah-langkah tersebut bisa meringankan beban keuangan pemerintah dan mengurangi defisit anggaran.³⁵

4. Restrukturisasi Keuangan

Sehubungan dengan masalah keuangan Chapra menjelaskan, bahwa pemerintah harus bertindak; pertama, penengah yang adil. Peran pemerintah sebagai penengah yang adil; adalah harus mendanai SMFs dan petani kecil agar orang-orang miskin tetap eksis dalam mengembangkan usahanya, menghapus kekurangan, yakni menghilangkan bias implisit yang ada pada kebijakan resmi yang mendukung perusahaan-perusahaan berskala besar di perkotaan dan menggantikannya dengan suatu komitmen yang kuat untuk mendukung petani kecil dan SMFs. Kedua, perantara yang efisien. Artinya pemerintah harus menggunakan alokasi sumber daya secara efisien sehingga keadilan seperti resiko atau keuntungan ditanggung bersama akan terwujud. Tujuan ini hanya bisa dicapai jika sistem tersebut merujuk kepada nilai-nilai Islam dan bukannya kepada sistem perbankan konvensional.³⁶

5. Perencanaan Kebijakan Strategis

Perencanaan, secara umum diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi yang digunakan dalam jangka panjang, dan apa yang direncanakan pemerintah mampu mempengaruhi dan mengarahkan kasus-kasus tertentu, dan mengendalikan tingkat laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut Chapra memberikan beberapa acuan yang harus dilakukan;

1. Perencanaan tidak harus menyeluruh dan *dirigiste*, yakni suatu kontrol-kontrol peraturan yang ruwet untuk mencapai keseimbangan seluruh output dan input dan alokasi diantara unit-unit kecil dari sektor ekonomi.
2. Perencanaan tidak sepenuhnya bersandar pada pemerintah yang menjadi sumber utama investasi dan usaha, karena menyebabkan ekonomi kurang responsif terhadap perubahan-perubahan dan menghalangi inisiatif individu dan usaha.
3. Perencanaan harus mencoba menguji pemakaian sumber daya dengan mekanisme filter dan nilai-nilai Islam dan memotivasi, serta mengaktifkan sektor swasta melalui reformasi moral dan institusional seperti insentif ekonomi, sehingga pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang langka dengan efisien dan menerapkan keadilan yang optimal untuk mewujudkan *maqashid*.

³⁵*Ibid.*, hlm. 300.

³⁶*Ibid.*, hlm. 333.

4. Perencanaan harus mampu meletakkan prioritas di dalam kerangka kerja syariah, sehingga alokasi sumber daya yang ada dianalisis dan diarahkan agar sesuai dengan petunjuk perubahan, nilai-nilai Islam yang terkait seperti konsumsi, tabungan, investasi dan etika kerja dapat diartikulasikan dengan program pemerintah yang diupayakan menjadi lebih maju
5. Perencanaan harus berupaya mengklasifikasikan barang-barang dan jasa-jasa ke dalam tiga kategori kebutuhan, kemewahan dan pertengahan
6. Perencanaan harus dapat mengurangi antara kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada, sehingga sesuai dengan menunjukkan institusi-institusi yang harus didirikan dan direformasi, dan harus mewujudkan suatu kepemilikan perusahaan dan asset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber besar.
7. Perencanaan perubahan reformasi sistem perbankan harus sesuai dengan ajaran Islam, sehingga alokasi sumber daya dapat digunakan secara efisien dan adil
8. Perencanaan perubahan kebijakan tidak boleh sering diganti, karena bermain-main dengan perubahan kebijakan hanya akan menimbulkan ketidak menentuan dan hanya memperkaya akses kepada sumber-sumber orang dalam
9. Perencanaan pemberian sumber kepada Negara-negara muslim harus berbeda, karena rencana kebijakan strategis yang sama, boleh jadi tidak cocok diterapkan di semua Negara, meskipun pada dasarnya *maqashid* itu adalah sama.

SIMPULAN

Untuk merumuskan paradigma ilmu ekonomi secara konseptual agar sejalan dengan maksud pembangunan, yaitu menciptakan keadilan sosial. Menurut Chapra ilmu ekonomi harus berupaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui simetri antara kepentingan (pemuahan kebutuhan) individu dan sosial, sehingga menjadi solusi penyeimbang antara kehidupan manusia sebagai pribadi dan warga masyarakat, antara kehidupan materi dan rohani. Untuk itu peran moral dan etika tidak dapat dikesampingkan. Karena hal ini dapat mengarahkan seseorang dalam aktivitas perekonomian tidak hanya menuruti *instik* (motivasi) ekonomi. Perpaduan dan keselarasan diharapkan mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan sejati, yakni terciptanya keadilan sosial pada kehormatan hidup, baik dalam hubungannya dengan pembangunan dan merupakan bagian dari serangkaian perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya harus menekankan pada aspek material belaka, tetapi harus juga melibatkan aspek non-material terutama pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari Fuad, *Islam Kaffab, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Chapra M. Umar, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: Islamic Foundation.
- , *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Cet.1 Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- , *Al-Qur-an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim Cet.1. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- , *Islamic and Economic Development*, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993.
- Hajar Ibn Al-Asqalany, *Buluqul-Maram min Adillah al-Abkam*, Beirut: Dar Fikr, 1989.
- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhuiddin dkk., Cet.1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Yuliadi Immamudin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001